

PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN
PT GADAI MITRA RAKYAT

Jakarta, 8 Juni 2018. Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Anggota Dewan Komisiner Nomor KEP-40/NB.1/2018 tanggal 6 Juni 2018 tentang Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian kepada PT Gadai Mitra Rakyat, memberikan izin usaha sebagai Perusahaan Pergadaian kepada PT Gadai Mitra Rakyat yang beralamat di Jalan Pemuda No. 13A RT 002 RW 014, Kranji, Bekasi Barat, Kota Bekasi, Jawa Barat. Lingkup wilayah operasional PT Gadai Mitra Rakyat berada di wilayah Kota Bekasi. Pemberian izin usaha tersebut berlaku sejak tanggal ditetapkannya Keputusan Anggota Dewan Komisiner dimaksud.

Permohonan izin usaha PT Gadai Mitra Rakyat sebagai Perusahaan Pergadaian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (2) POJK Nomor 31/POJK.05/2016 tentang Usaha Pergadaian (POJK Nomor 31) yang mengatur bahwa Perusahaan Pergadaian dapat melakukan kegiatan usaha setelah memperoleh izin usaha dari OJK.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (2) POJK Nomor 31, PT Gadai Mitra Rakyat diwajibkan untuk melakukan kegiatan usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal izin usaha ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha dimaksud kepada OJK paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha.

Informasi lebih lanjut:

Deputi Komisiner Pengawas IKNB I.

Wisma Mulia 2 Lantai 15 Jalan Gatot Subroto Kav. 42

Kuningan Barat Jakarta Selatan 12710

Telepon (021) 296 00000

PENGUMUMAN
NOMOR PENG- 11 /NB.1/2018
TENTANG
PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN PERGADAIAN
PT GADAI MITRA RAKYAT

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah memberikan izin usaha Perusahaan Pergadaian, sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Nomor Surat Terdaftar	Tanggal Surat	Jenis Perizinan
1.	PT Gadai Mitra Rakyat	KEP-40/NB.1/2018	6 Juni 2018	Pemberian Izin Usaha Perusahaan Pergadaian

Demikian diberitahukan agar khalayak ramai mengetahuinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 20 Juli 2018

a.n Anggota Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan

Deputi Komisiner

Pengawas Industri Keuangan Non Bank I,



Anggar B. Nuraini